



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

**NOMOR : 14 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PENETAPAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOJONEGORO SISA MASA JABATAN 2019 - 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO**

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana Keputusan Badan Musyawarah Tanggal 1 Maret 2022 telah dilaksanakan Rapat Internal Pemilihan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Sisa Masa Jabatan 2019-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka perlu ditetapkan dalam keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten /Kotamadya Daerah Tingkat II di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro yang diubah dengan Keputusan DPRD Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 Tahun 2020 .

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro tanggal 8 Maret 2022

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan  
KESATU : Dengan Keputusan ini ditetapkan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro Sisa Masa Jabatan 2019-2024;
- KEDUA : Susunan Badan Kehormatan sebagaimana diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan keputusan ini;
- KETIGA : Masa Keanggotaan Badan Kehormatan sebagaimana diktum KESATU sampai dengan berakhirnya keanggotaan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bojonegoro  
Pada Tanggal : 8 Maret 2022

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BOJONEGORO**



**ABDULLOH UMAR, S.Pd**



**SUSUNAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO SISA MASA JABATAN 2019-2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>FRAKSI</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Hj. WAHYUNI SUSILOWATI, SH, MH	F. GOLKAR	Ketua
2.	Drs. H. NAFIK SAHAL, SH, MM	F. PKB	Wakil Ketua
3.	MOCHAMAD LUDFI, SE	F. DEMOKRAT	Anggota
4.	SUDIYONO	F. GERINDRA	Anggota
5.	AGUNG HANDOYO	F. PDI Perjuangan	Anggota

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BOJONEGORO**



**ABDULLOH UMAR, S.Pd**